

IPTEKS PENYUSUNAN ATAU PEMUTAKHIRAN DATA PROFIL WAJIB PAJAK OLEH ACCOUNT REPRESENTATIVE DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO

Ave Ceriti Sinjal¹, Syermi S.E. Mintalangi²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Kampus Unsrat, Sulawesi Utara, 95115, Indonesia

E-mail: avesinjal@gmail.com

ABSTRACT

Account Representatives in KPP Pratama Manado have task to construct and update data profile of taxpayers. Valid source of data is a must for Account Representatives to do their task. By using internal datas from DJP such as SIDJP, MPN, Master File, Portal Intranet DJP or datas in Tax Amnesty are choices for Account Representatives in KPP Pratama Manado to run it, besides there are some way that can be used like digital technologies or do visit directly to taxpayers. The purpose of this study is to know the way Account Representative in KPP Pratama Manado using data sources given by DJP or KPP Pratama itself, digital technologies or visiting taxpayers in order to construct or update data profile of taxpayers. Suggestion for KPP Pratama Manado is to updates the use of data sources owned by DJP's internal system and to maximizing digital technologies, such as telephone and electronic chatting application directly to taxpayers to help AR do their tasks effectively and efficiently.

Keywords : taxpayer, profile, account representative, data source

1. PENDAHULUAN

Dikarenakan perkembangan informasi dari waktu ke waktu maka tidak dapat dipungkiri adanya perubahan data dari Wajib Pajak yang terjadi secara periodik. Kebutuhan akan informasi maupun data yang valid dan terbaru sangat diperlukan masyarakat modern sekarang ini. Data-data yang valid dan terbaru diperlukan untuk membantu memenuhi akan kebutuhan berbagai pihak dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. *Account Representative* antara lain merupakan pihak yang membutuhkan informasi atau data yang valid tersebut. Salah satu tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III dan IV di KPP yang merupakan beberapa seksi tempat *Account Representative* bekerja, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yaitu melakukan penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak serta menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.01/2015 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak, salah satu tugas Account Representative, yaitu menyusun profil Wajib Pajak.

Pelaksanaan tugas AR adalah demi kebutuhan informasi yang *update* mengenai Wajib Pajak yang didata. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, AR membutuhkan sarana atau sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah dalam hal penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak.. Sumber data yang dapat digunakan untuk penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak antara lain dengan mengakses dari Sistem data internal DJP beberapa diantaranya yaitu MPN, SIDJP, Master File, Portal Intranet DJP dan/atau Tax Amnesty (bagi WP yang mengikuti). Teknologi komunikasi digital yang dapat dimanfaatkan, yaitu penggunaan telepon dan/atau Aplikasi obrolan dengan Wajib Pajak langsung maupun dengan melakukan *visit* atau kunjungan kerja ke Wajib Pajak itu sendiri.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Profil Wajib Pajak. Profil Wajib Pajak merupakan data-data serta rekaman data perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak sehubungan dengan kegiatan usaha dan identitasnya.

MPN. MPN merupakan sebuah modul menggunakan sistem yang berisi data pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara elektronik. MPN direkam berdasarkan *e-billing* yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

SIDJP. SIDJP yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang berisi pengadministrasian perpajakan menggunakan sistem di kantor modern DJP dengan menggunakan *hardware* dan *software* yang dihubungkan langsung menggunakan suatu jaringan kerja pada kantor pusat. Ada empat komponen utama pada SIDJP, yaitu aplikasi administrasi; core system; workflow sistem; pembangkit kasus yang bisa dilakukan secara sistem, dan manajemen kasus; serta profile wajib pajak. Tujuan utama dibentuknya SIDJP ini yaitu untuk menghasilkan profile Wajib Pajak yang bisa menjadi alat pendukung dalam menghasilkan data dari Wajib Pajak yang akurat dengan adanya partisipasi berbagai pihak dalam memonitoring data Wajib Pajak.

Master File DJP. Master File yang dimiliki oleh DJP merupakan dokumen induk Wajib Pajak yang dapat diakses oleh bagian internal yang data-data sebelumnya sudah diisi oleh Seksi Pelayanan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi yang dikumennya berasal dari perubahan-perubahan data yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Portal Intranet DJP. Merupakan sistem yang disediakan DJP yang hanya dapat diakses oleh bagian interal yang berfungsi sebagai alat komunikasi, interaksi dan berbagi informasi antar karyawan agar lebih mudah.

Data pada Tax Amnesty. Data pada Tax Amnesty merupakan data-data Wajib Pajak yang melakukan pengampunan atas pajak dengan memanfaatkan program Amnesti Pajak.

Teknologi Komunikasi Digital. Menurut Jogiyanto, 2009 telekomunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Teknologi inilah yang memungkinkan seseorang dapat mengirimkan informasi atau menerima informasi ke atau dari pihak lain yang letaknya berjauhan. Beberapa contoh alat telekomunikasi, yaitu telepon, aplikasi obrolan elektronik, dsb.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1 Metode Penerapan Ipteks

Metode IPTEKS yang diterapkan yakni penerapan Sistem Informasi Internal yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak, penggunaan teknologi komunikasi digital serta kunjungan kerja langsung ke Wajib Pajak sebagai cara dalam mendapatkan sumber data pada penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak di KPP Pratama Manado.

3.2 Teknik Penerapan Ipteks

Teknik IPTEKS yang diterapkan yaitu dengan melakukan pengamatan dan turut membantu *Account Representative* dalam menyediakan data untuk dapat dilakukan penyusunan dan pemutakhiran profil wajib pajak serta mengikuti AR dalam tugas kunjungan kerja dalam rangka menyiapkan data untuk menyusun dan melakukan pemutakhiran terhadap profil Wajib Pajak. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka dilakukan penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak dengan menggunakan data yang bersumber dari (1) MPN, (2) SIDJP, (3) Master File, (4) Portal Intranet DJP, (5), Tax Amnesty (6) Teknologi Komunikasi Digital dan (7) Kunjungan kerja langsung ke Wajib Pajak.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

KPP Pratama Manado merupakan instansi vertikal yang berada dalam naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Suluttenggo & Malut. Berdiri tahun 1959 dengan tugas pokoknya mengikuti tugas pokok dari DJP sesuai PMK No. 184/ PMK.01/2010 adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Memiliki 11 Seksi, yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, Subbagian Umum dan Keputusan Internal, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I, II, III dan IV. KPP Pratama Manado memiliki wilayah kerja untuk Daerah Administrasi Pemerintahan meliputi Kota Manado dan Kota Tomohon dan untuk wilayah kerja Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), yaitu Tomohon.

4.2. Pembahasan

Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak menggunakan beberapa cara, yaitu memanfaatkan Sistem Informasi Internal DJP, teknologi komunikasi digital dan kunjungan kerja langsung ke Wajib Pajak. Cara-cara tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. *Sistem Informasi Internal DJP*

1. *MPN*. Pada saat mengakses MPN yang dibutuhkan AR adalah melakukan login terlebih dahulu. Data-data yang dibutuhkan untuk mengisi profil Wajib Pajak kemudian dapat diakses oleh AR dalam berbagai cara, antara lain dengan menyetik Nama atau NPWP Wajib Pajak yang akan dilakukan penyusunan atau pemutakhiran profil kemudian data yang dibutuhkan akan keluar. Beberapa diantaranya adalah data pembayaran pajak yang telah dilakukan Wajib Pajak dengan informasi lain yang dapat ditemukan, yaitu NIK dari pembayar pajak. Namun, dalam penggunaan MPN dalam mencari data Wajib Pajak sering ditemukan Nama Wajib Pajak terdaftar seringkali tidak dapat ditemukan dikarenakan kesalahan input.
2. *SIDJP*. Profil Wajib Pajak sebelumnya dapat dilihat pada SIDJP. Data-data yang dibutuhkan untuk menyusun dan melakukan pemutakhiran profil Wajib Pajak kebanyakan dapat dilihat di SIDJP. Informasi mengenai Akte Perusahaan untuk Wajib Pajak Badan merupakan salah satu informasi yang dapat ditemukan di SIDJP.
3. *Master File*. Master File Wajib Pajak dapat diperoleh AR melalui Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Dimana Seksi PDI memberi data dalam bentuk excel ke AR untuk dapat dipakai atau dimanfaatkan dalam melakukan penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak.
4. *Portal Intranet DJP*. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Portal Intranet dapat dimanfaatkan dalam mencari NIK Wajib Pajak terdaftar.
5. *Data pada Tax Amnesty*. Wajib Pajak yang telah memanfaatkan program Amnesti Pajak, datanya akan secara langsung direkam pada Sistem Informasi Tax Amnesty sehingga data-data yang diperlukan AR dapat ditemukan dalam penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak seperti email, nomor telepon, data penanggung jawab, NPWP penanggung jawab serta jabatan penanggung jawab untuk Wajib Pajak Badan.

2. *Teknologi Komunikasi Digital*

1. *Telepon*. Digunakan AR dengan memanfaatkan informasi nomor telepon atau nomor handphone yang didapat pada data informasi Wajib Pajak dari sistem internal yang sudah direkam sebelumnya. Data-data yang dibutuhkan disiapkan dan ditanyakan langsung ke Wajib Pajak.

-
2. *Aplikasi komunikasi elektronik*. AR dapat memanfaatkan aplikasi komunikasi elektronik salah satu diantara banyaknya aplikasi yaitu menggunakan Aplikasi *Whatsapp*. Dimana nomor *Whatsapp* Wajib Pajak didapat AR dengan menggunakan nomor yang diberikan langsung oleh Wajib Pajak ke AR maupun dari data nomor telepon Wajib Pajak yang telah terdaftar. Penggunaan teknologi komunikasi digital dalam penyusunan atau pemutakhiran data Wajib Pajak merupakan cara yang efektif dalam pencarian data untuk penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menemui langsung Wajib Pajak yang datanya ada yang belum terisi pada sistem.
 3. *Kunjungan kerja ke Wajib Pajak*. Pencarian sumber data penyusunan atau pemutakhiran profil Wajib Pajak dapat dilakukan dengan wawancara langsung ke Wajib Pajak. Dengan surat persetujuan kunjungan lapangan yang didapat dari permintaan AR yang sudah disetujui Kepala Seksi maka AR dapat meminta langsung data-data yang diperlukan kemudian melengkapinya pada penyusunan dan pemutakhiran pada profil Wajib Pajak. Kemudian selesai melakukan kunjungan kerja AR membuat Laporan Hasil Kunjungan dan di masukkan ke Kepala Seksi. Pada saat melakukan kunjungan kerja langsung ke Wajib Pajak seringkali terkendala karena Wajib Pajak yang menjadi sumber informasi penyusunan atau pemutakhiran tidak berada di tempat pada saat dilakukan kunjungan kerja. Oleh karena itu, AR seringkali menghubungi Wajib Pajak yang akan ditemui terlebih dahulu sehingga kunjungan kerja yang dilakukan tidak akan sia-sia dan data yang diperlukan untuk penyusunan dan pemutakhiran profil bisa didapatkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dalam penggunaan sumber data yang disediakan oleh Sistem Informasi Internal Direktorat Jenderal Pajak, teknologi komunikasi digital dan pelaksanaan kunjungan kerja langsung untuk mendapatkan data penyusunan dan pemutakhiran data profil Wajib Pajak oleh *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sudah dilakukan dengan baik.

5.2. Saran

Data yang ada dalam Sistem Informasi Internal dari Direktorat Jenderal Pajak untuk penyusunan profil wajib pajak harus selalu di *update* agar dapat membantu memberikan informasi valid dan terbaru. Penggunaan teknologi komunikasi digital, seperti telepon dan aplikasi obrolan elektronik harus digunakan semaksimal mungkin untuk keefektifan dan keefisienan tugas oleh AR.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pajak. 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak, No. PER-20/PJ/2009 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan dan Pengawasan Data. Lampiran II.1*
- Direktur Jenderal Pajak. 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak, No. PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak, Lampiran I.*
- Direktur Jenderal Pajak. 2012. *Standard Operating Procedure, Tata Cara Pemutakhiran Profil Wajib Pajak No. KPP70-0072.*
- Direktur Jenderal Pajak. 2013. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak, No. KEP-379/PJ/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Baru, Revisi, dan Hapus Semester II tahun 2013 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Lampiran III.*
- Direktur Jenderal Pajak. 2013. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak, No. PER-211/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib*

Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, Lampiran II

Jogiyanto. 2009. *Sistem Teknologi Informasi*. CV Anto: Yogyakarta. Hal. 176

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010. PMK No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. PMK No. 79/PMK.01/2015 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. PMK No. 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. PMK No. 206.2/PMK.01/2014 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. Pasal 60